



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM**
NOMOR :KPTS.013/DPMPTSP.01/4/2019

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA
SOP OPERASIONAL PERIZINAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Standar Operasional Prosedur tugas-tugas pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.
 - b. Bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tentang Standar Operasional Prosedur Dinas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor (3902);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.Tambahan Lembaran Negara 4286);
 4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 4355);

5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara 4400);
6. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 4437);
7. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar perasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA :

Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Ini.

- tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur Sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu dituangkan dalam diagram alur
yang disahkan oleh Kepala Dinas Daerah.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 23 April 2019

**KEPALA, DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BATAM**


FIRMANSYAH

Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Walikota Batam (Sebagai Laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Batam
3. Kepala Badan Inspektorat Kota Batam